



Kecamatan Tungkal Jaya

Jln. Raya Palembang - Jambi KM. 148 Desa Peninggalan 30759 082280461751

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Tungkal Jaya

pelayanan akta jual beli tanah

No. SK : 56 Tahun 2024

Persyaratan

1. Foto Copy Sertifikat Tanah
2. Memperlihatkan Sertipikat Tanah yang Asli
3. Foto Copy Ktp Pejual Suami Istri dan Pembeli Satu Rangkap
4. Foto Copy Kartu Keluarga 1 (satu rangkap)
5. Surat Keterangan Tanah dari Lurah Setempat
6. Foto Copy Kwitansi Jual Beli 1 (Satu rangkap
7. Bukti Pembayaran Biaya Peralihan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Bappenda Foto Copy SSPT PBB Tahun Terakhir 1(satu rangkap
8. Materai 10.000 3 lembar
9. Foto Copy Kartu BPJS 1 (satu rangkap) Penjual dan Pembeli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyampaikan Berkas
2. Masuk Ke Loker/ Meja Pelayanan
3. Pemeriksaan Berkas Oleh Petugas Pembuat Akta Tanah
4. Petugas Menyatakan Berkas Lengkap atau Tidak
5. Petugas PPATS Membuat Akta Jual Beli Tanah
6. Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah oleh Pemohon, Saksi dan PPATS (Camat)
7. Akta Jual Beli Tanah diserahkan ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

bila pejabat yang berwenang ada di tempat

Biaya / Tarif



Kecamatan Tungkal Jaya

Jln. Raya Palembang - Jambi KM. 148 Desa Peninggalan 30759 082280461751

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Tungkal Jaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. akta jual jual beli tanah

Pengaduan Layanan

Melalui SMS yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan

Melakukan konfirmasi kepada petugaspelayanan

Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugaspelayanan

Memasukan saran pendapat ke kotak saranyangtelah disediakan